

AL-KHAIR

Akte Notaris August Syah Alie Kianggoen No 2 Tanggal 3 Juli 1997

Sekretariat : Jl. Veteran Gg Rembio Rt 27 No 35 Manna

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-KHAIR

Nomor : 01/SK-PENDIRIAN/YAK/D/VII/1997

Tentang

PENDIRIAN TK ISLAM TERPADU (TKIT) QURRATA A'YUN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka merealisasikan program Yayasan Al-Khair Di bidang pendidikan maka dipandang perlu untuk menetapkan TK Islam terpadu (TK IT) Qurrata A'yun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Akte Notaris August Syah alie Kianggoen, SH No 2 tanggal 3 Juli 1997
3. Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Khair Pasal 4, 5 dan 10
- Memperhatikan : 1. Masukan dari Dewan Pendiri Yayasan Al-Khair kepada pengurus pada tanggal 5 Juli 1997
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Al-Khair tanggal 10 Juli 1997

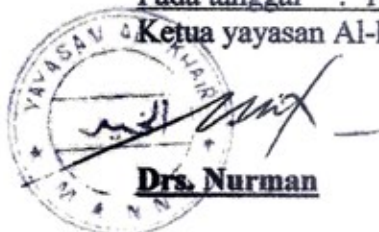
MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Yayasan Al-Khair mendirikan lembaga pendidikan Pra Sekolah yang di beri nama Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TK IT) Qurrata A'yun
- Kedua : Mengamanahkan/menugaskan kepengurusan TK IT Qurrata A'yun kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna

Pada tanggal : 15 Juli 1997

Ketua yayasan Al-khair



Drs. Nurman

Tembusan :

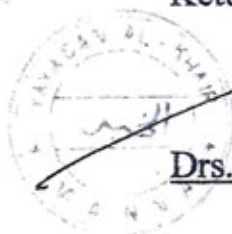
1. Ykh. Dewan Pembina Yayasan Al-Khair
2. Ykh. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Manna dan Kota Manna selatan di Bengkulu
3. Ykh. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Bengkulu selatan di Manna
4. Arsip

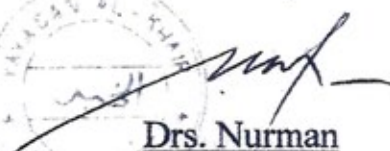
*Lampiran : Surat Keputusan ketua Yayasan Al-Khair
No. 01 / SK-Pendirian/YAK/D/VII/1997*

PENGELOLA TK IT QURRATA A'YUN

Kepala Sekolah : Rahmaniar Ulfa, A.Md.Pd
Wakil Kepala : Zahrotul Alya, A.Ma.Pd
Bendahara : Helmey Anggriyanti ,S.Ag

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 15 Juli 1997
Ketua yayasan Al-khair




Drs. Nurman



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : TK. IT QURRATA A'YUN
Nomor Induk Berusaha : 8120003803619
Alamat Perusahaan : JL. BUPATI BAKSIR, Kel/Desa Kel. Kota Medan,
Kecamatan Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul
Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 31 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120003803619

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan TK. IT QURRATA A'YUN
Alamat Perusahaan	: JL. BUPATI BAKSIR, Kel. Kota Medan, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prop. Bengkulu
NPWP	: 55.135.772.6-311.000
Nomor Telepon	: 085273567512
Nomor Fax	: -
Email	: linsiarifa@yahoo.com
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 31 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan TK. IT QURRATA A'YUN
Nomor Induk Berusaha : 8120003803619
Alamat Perusahaan : JL. BUPATI BAKSIR
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : JL. BUPATI BAKSIR
- Desa/Kelurahan : Kota Medan
- Kecamatan : Kota Manna
- Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan
- Provinsi : Bengkulu

Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 31 Agustus 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.